



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda. Kab. Way Kanan Km. 02 Telp. 0723 461012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN
Nomor : 420/ 2g /III.01/2008**

**TENTANG
PERSETUJUAN MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Buay Pemuka No 421/04/III.01/01/2007, tanggal 17 September 2007, Perihal Mohon Izin Operasional .
- Menimbang : Bahwa dari hasil penilaian Tim Penilai/ Penelaah Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420/146/III.01/2007 Tanggal 15 Juni 2007, Yayasan Pendidikan Buay Pemuka Kampung Karang Umpu ,Kecamatan Blambangan Umpu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Metro;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MPN . 10814182

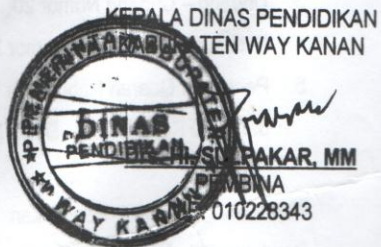
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menyetujui YAYASAN BUAY PEMUKA , mulai Tahun Ajaran 2008/2009 untuk membuka Taman Kanak – Kanak:
- a. N A M A : TAMAN KANAK-KANAK RADEN INTAN
- b. Nomor Identitas Sekolah :

0	0	4	1	3
---	---	---	---	---
- c. Nomor Statistik Sekolah :

0	0	2	1	2	0	8	0	4	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- d. Alamat : Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan
- Kedua :** Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Taman Kanak – Kanak .
- Ketiga :** Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai sejak sekolah tersebut menerima murid baru.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 08 Juli 2008



Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan;
4. _____ Arsip _____